

**JURNAL**

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK  
(Studi Kasus di Desa Sidodadi Lampung Timur)**

**Oleh:**

**AKMAL GHUFRON LUBIS  
NPM. 1502030058**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1443 H / 2022 M**

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK  
(Studi Kasus di Desa Sidodadi Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**AKMAL GHUFRON LUBIS**  
NPM. 1502030058

Pembimbing : Nurhidayati, MH

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1443 H / 2022 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Akmal Ghufron Lubis**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka jurnal saudara:

Nama : **AKMAL GHUFRON LUBIS**  
NPM : 1502030058  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : **UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (STUDI KASUS DI  
DESA SIDODADI LAMPUNG TIMUR)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Juni 2021  
Pembimbing,



**Nurhidayati, MH**  
NIP. 19761109 200912 2 001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Jurnal : **UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (STUDI KASUS DI  
DESA SIDODADI LAMPUNG TIMUR)**

Nama : **AKMAL GHUFRON LUBIS**

NPM : 1502030058

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 10 Juni 2021  
Pembimbing,



**Nurhidayati, MH**

NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN JURNAL**

Nomor: B-0119/ln.28.2/D/PP.00.9/01/2022

Jurnal dengan Judul: UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (Studi Kasus Di Desa Sidodadi Lampung Timur), disusun Oleh: AKMAL GHUFRON LUBIS, NPM: 1502030058, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Senin/20 Desember 2021.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Nurhidayati, MH  
Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D  
Penguji II : Fredy Candhi Midia, MH  
Sekretaris : Taufid Hidayat Nazar, Lc., MH



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AKMAL GHUFRON LUBIS  
NPM : 1502030058  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa jurnal ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2021  
Yang Menyatakan,



Akmal Ghuftron Lubis  
NPM. 1502030058

## MOTTO

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۚ ۝٣٩ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ۚ ۝٤٠ ثُمَّ يُجْزَاهُ  
الْجَزَاءَ الْآوْفَىٰ ۚ ۝٤١ (سورة النجم, ٣٩-٤١)

Artinya: *dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. (Q.S. An-Najm: 39-41)*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 421

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah- Nya, maka dari lubuk hati yang terdalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ayahanda H. Armen Lubis dan Ibunda Hj. Siti Aisyah yang sangat peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, motivasi serta dukungan demi keberhasilan penulis.
2. Adikku tercinta Umu Salamah Lubis & Fatimah Tuzuhriah Lubis yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
3. Almamater IAIN Metro.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Jurnal ini. Penulisan jurnal ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Akhwalus Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian jurnal ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Nurhidayati, S.Ag.,MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), sekaligus sebagai Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
4. Kepala Desa dan segenap warga Desa Sidodadi Lampung Timur yang telah menyediakan sarana dan prasarana serta memberikan informasi yang berguna bagi peneliti sehingga jurnal ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan jurnal ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Semoga jurnal ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga.

Metro, Januari 2022  
Peneliti,



**Akmal Ghufron Lubis**  
NPM. 1502030058

# **UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (Studi Kasus Di Desa Sidodadi Lampung Timur)**

**Oleh:**  
**Akmal Ghufron Lubis**  
**email: akmallubis3@gmail.com**

## **ABSTRACT**

*This journal discusses the problem of protecting cases of legal protection for victims of sexual violence against children. Researchers researched in the village of sidodadieast lampung, which experienced 2 minors. The study used qualitative methods by collecting the results of interviews and then in this study, then the researchers described the problem in the field. Cases of sexual abuse in children were indeed covered up by the family and resolved amicably because it was considered a family disgrace. While the victim/child who is abused will bear the risk of trauma due to being harassed, the mental development of the child will be disrupted as a result of the incident that happened to him. Especially the behavior of an adult suspect who can cause injury to the child's old age, the child is in a moody, closed state and when sadness begins to reign, the victim or the child may do unnatural things that can torture themselves.*

**Keywords:** *Abuse, Children, Victim Protection*

## **ABSTRAK**

Jurnal ini membahas permasalahan perlindungan kasus perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak. Peneliti meneliti di desa sidodadi lampung timur yang dialami 2 anak dibawah umur. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan hasil wawancara kemudian ditungakan dalam penelitian ini, kemudian peneliti mendeskripsikan masala-masalah lapangan. Kasus pelecehan seksual pada anak memang di tutup-tutupi oleh pihak keluarga dan diselesaikan secara kekeluargaan karena dinilai aib keluarga. Sedangkan korban sendiri/anak yang dilecehkan akan menanggung resiko trauma akibat dilecehkan, perkembangan mental anak akan terganggu akibat dari kejadian yang menimpanya. terutama kelakuan tersangka orang dewasa yang bisa membawa luka hingga hari tua si anak, anak dalam keadaan murung, tertutup dan disaat kesedihan yang mulai merajai bisa saja si korban atau anak itu melakukan hal-hal yang tak wajar yang bisa menyiksa dirinya sendiri.

**Kata Kunci:** *Pelecehan, Anak, Perlindungan Korban.*

## **Pendahuluan**

Pada Undang-undang nomor 23 tahun 2002 , setiap anak berhak untuk mendapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada undang-undang tersebut bukan sebuah ironi yang bisa kita hiraukan, mengingat anak adalah karunia yang harus kita jaga, maka cara menjaganya salah satunya mengikuti amanah undang-undang dinegara kita.<sup>2</sup>

Kasus kejahatan seksual pada anak mulai dari tahun 2016-2020 mencapai 103 kasus yang dihipun dari data KPAI, itu pun kasusus kejahatan yang terdata, belum lagi yang belum sempat terdata, itu artinya ada banyak hal teknis-maupun nonteknis kesus-kasus pada anak yang sempat tidak terekspos, dan tidak terdeteksi. Kasus-kasus kenakalan remaja, rendahnya minat dan komit anak akan membawa masalah kedepan, terutama masadepan generasi bangsa dan ini menyumbangkan beban bangsa untuk maju.<sup>3</sup>

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yani sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak di sidodadi, perlu peran masyarakat, bisa saja dibuatkan regulasi pmdirian sebuah lembaga perlindungan anak disana, hal itu bisa dimulai dari lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak, diunduh Pada 24 Desember 2021

<sup>3</sup> Data KPAI, diunduh Pada 24 Desember 2021

Menurut Ahmad Kamil perlindungan anak dapat diartikan sebagai usaha-usaha mempertahankan, mejamin atau menjaga kemungkinan yang dapat membawa kerugian terhadap anak.<sup>4</sup> Perlindungan anak sebagai korban tindak pidana berupa perlindungan korban secara langsung dalam bentuk pemberian ganti rugi oleh pelaku tindak pidana kepada korban, yang disebut sebagai “*restitusi*”.

Menurut Barda Nawawi Arief, pemberian “perlindungan korban” dapat dilihat dari dua makna yaitu: pertama dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tindak menjadi korban tindak pidana” (berarti perlindungan HAM atau untuk kepentingan hukum seseorang). Disidodasi juga bisa dibentuk sebuah rumusan perlindungan sesuai dengan yang disampaikan diatas untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana” (identik dengan penyantunan korban).

Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), terutama korban yang mengalami stigatisasi masyarakat, paling tidak masyarakat bisa di edukasi dan membentuk sebuah sistem agar masyarakat diahkan agar kasus kekerasan seksual tidak menjadi masalah yang bisa diatasi secara bersama-sama. pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan maafan), pemberian ganti rugi (rastitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan social), dan sebagainya.<sup>5</sup>

## **Pembahasan**

Kewajiban manusia adalah untuk saling menjaga satu sama lainnya. Kasus tindak kekerasan seksual pada anak seolah tidak ada henti-hentinya, karena tindak lanjutnya begitu lamban, hingga akhirnya kasus yang sama selalu terulang.<sup>6</sup> Tak seperti kasus korupsi, kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak penindakannya tidak ada kebaruan untuk menekan tindak kekerasan seksual pada anak.

---

<sup>4</sup> Rini Fitriani, Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, dalam Rumah Tangga, Vol. 2, No. 1

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Roslenny Marliani, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, CV Pustaka Setia, Bandung, Tahun 216

Pentingnya perlindungan hukum bagi korban atau pelaku yang terpukul oleh stigma dan asumsi adalah bagian dari hak asasi manusia untuk menciptakan rasa adil.<sup>7</sup> Masyarakat disidodadi lampung timur memang tidak mengerti tentang hukum, untuk memperoleh bantuan hukum mereka tahu bagaimana cara memulainya. Cara menangani kasus kekerasan seksual berhenti pada mediasi antara kedua belah pihak. Hasil wawancara ibu murni mengatakan sebagai ibu dari anak yang dilecehkan sebisa mungkin menutupi masalah itu agar tidak membuat keadaan menjadi tidak kondusif.<sup>8</sup>

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan contoh kerentanan posisi anak dimata orang dewasa. Citra anak yang telah ditempatkan sebagai objek seksual, berimplikasi jauh pada kehidupan anak, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan secara fisik serta psikis.<sup>9</sup> Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologi maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut.

Pentingnya peran aktif dari aparat penegak hukum untuk menciptakan keamanan bagi masyarakat, kemudian harus membangun moral korban yang terpuruk. Terbih jika korban diancam oleh pelaku akan dibunuh, peran sentral penegak hukum sangat menentukan untuk menciptakan rasa aman bagi korban dan keluarga korban, karena kejadian itu sangat rentan dengan fitnah yang bisa membangkitkan pertikaian ditubuh warga desa. pihak berwajib sebagai wakil Negara harus bisa memberi rasa aman. Korban kekerasan seksual harus diperlakukan sebagai subjek bukan objek, jadi harus didengarkan dan diperlakukan dengan baik. Kasus pelecehan seksual terhadap anak bisa juga di sebabkan oleh pengawasan orangtua kepada anak.<sup>10</sup>

Undang-undang No. 35 tahun 2014 bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan warga negaranya, termasuk perlindungan

---

<sup>7</sup> Sri Rumini, Siti Sundari, Perkembangan Anak dan Remaja, Rineka Cipta, Jakarta, Tahun 2013, hal. 16

<sup>8</sup> Desa Sidodadi, 20 Maret 2021 . Pukul 11.00 WIB, Wawancara Ibu Murni

<sup>9</sup> Memangganro Machmud, Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Wilayah Kota Pontianak

<sup>10</sup> Sarlito W. Sarwono, Psikologi Remaja, Rajawali Pers, Jakarta, Tahun 2013, hal. 22

terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamatkan. pasal 64 ayat (3), bahwa anak sebagai korban mendapatkan: (1). Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga. (2). Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi. (3). Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli fisik, mental, maupun social. (4). pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.<sup>11</sup>

Kasus hukum yang dialami anak disalah satu daerah Lampung Timur terjadi begitu dramatis, kronologinya anak itu diperlakukan tidak senonoh di sore hari dengan iming-iming sejumlah uang oleh pelaku. Ibu korban merasa curiga ketika anaknya mengeluh sakit pada kemaluannya saat memandikan. Kecugaan bertambah saat ada seseorang yang melemparkan surat kaleng, dalam isi suratnya, bahwa anaknya telah menjadi korban pelecehan seksual oleh seorang, menerima kabar tersebut ibu korban mengambil inisiatif melaporkannya kepolisi, namun penindakannya masih simpang siur sampai sekarang.<sup>12</sup>

Penanganan anak yang terkena musibah yang tidak diinginkan itu tak diperhatikan, semestinya ada pengawasan untuk mendukung anak supaya ceria kembali. Banyak hambatan-hambatan yang dihadapi dalam perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual ini, diantaranya karena hambatan aduan dan laporan yang dilakukan pada pihak lembaga perlindungan hukum atau lembaga advokasi, sehingga sering terjadi pemberian perlindungan itu dilakukan setelah anak mengalami trauma berat.<sup>13</sup>

Kemudian Ada lagi kasus lain, penulis mendapatkan informasi terjadi sebuah kasus pelecehan seksual anak berumur 8 tahun yang dicabuli oleh seorang remaja berusia 15 tahun. Sekarang anaknya harus tidak tinggal bersama orangtunya, seakan-akan pelaku diusir dari desanya tinggal di sebuah pondok

---

<sup>11</sup> Irwan Safaruddin Harahap, Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif, Vol. 23, No. 1

<sup>12</sup> Sidodadi, 14 Febuari 2021. Pukul 20.00. WIB, Ibu Rukmini

<sup>13</sup> Elvi Zahara Lubis, Jurnal Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, Vol. 9, No.2

pesantren yang ada di pekan baru. Kedua kasus tersebut hanya menjadi Isyu, jika tanpa ada efekjera untuk pelaku, kasus yang sama bisa saja terulang lagi, dan tidak ada keamanan bagi masyarakat untuk hidup bebas yang terlindung dari payung hukum.<sup>14</sup>

Menurut hasil keterangan narasumber yang peneliti wawancarai, Bapak Wawan dan Ibu Rosmiati kerabat korban, mereka enggan melaporkan, Timbul prasangka takut dilaporkan balik. Orang tua korban berfikir saksinya pun hanya mau bercerita saja dan enggan menjadi saksi dipengadilan atau dimintai keterangan. keluarga yang berlatar belakang ekonomi rendah, mereka tidak sanggup melaporkan kasus yang dialami oleh anaknya yang dilecehkan pelaku, apalagi untuk kasus yang pertama diatas terkesan ditutup-tutupi oleh keluarga, dan memang pelaku masih sering terlihat disekitar rumah.<sup>15</sup>

Menurut pengamatan peneliti, karena tidak ada pengungkapan kasus, sehingga tidak kebebasan bagi keluarga korban untuk beraktivitas seperti biasanya, keluarga menanggung malu dan ragu. Pentingnya perlindungan hukum harus bisa memberi rasa aman, dikhawatirkan stigma dilingkungan tetangga yang bisa membuat keluarga trauma. peran lembaga hukum yang mengawal ketika kasus tersebut agar bergulir. Sebenarnya perlindungan hukum semuanya ada prosedurnya, dipengadilan atau dilembaga perlindungan hukum, namun untuk eksekusi dilapangan masih lemah, perlu ada regulasi hukum yang menetapkan standar penanganan oleh petugas dilapangan dalam menangani masalah tersebut.

Selain ada factor pembiaran dan tidak mengerti tentang hukum, keluarga korban tidak terlihat sedikitpun memikirkan psikologi anaknya, dan tidak ada upaya untuk menindak lebih jauh agar masalah ini menjadi terang benderang seorang anak bernama rani agak sedikit kurang ceria, dia menjadi sering menangis dan cenderung manja terhadap ibunya, padahal sebelum kejadian anak itu biasa-bisa saja. Kemudian satu korban lagi yaitu lisa sampai sekarang masih sulit untuk

Hak untuk Mendapatkan rehabilitasi bagi kedua anak sebagai korban kekerasan seksual disidodadi harus diwujudkan untuk menjaga kesehatan anak.

---

<sup>14</sup> Sidodadi, 2 Febuari 2021. Pukul. 17.00. WIB, Bapak Sulistyio

<sup>15</sup> Sidodadi, 25 Maret 2021. Pukul 15.00, Bapak Wawan dan Ibu Rosmiati

Baik lembaga maupun luar lembaga serta untuk menghindarkan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka dari itu Jurnal ini mengangkat tema: “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Seksual pada Anak (Studi Kasus di Desa Sidodadi Lampung Timur)”. Jurnal ini membahas fenomena hukum para korban kekerasan seksual untuk mendapat keadilannya atas hukum yang mesti menjadi pelindung umat manusia.

### **1. Upaya Pelindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Pada Anak**

Mencari kepastian hukum untuk melindungi hak yang harus di terima oleh korban kekerasan seksual memang tak mudah. Ongkos yang tak sedikit menyebabkan kendala pengaduan hukum, terutama bagi masyarakat berekonomi bawah, bukannya upaya untuk mendapat perlindungan hukum hanya menjadi angan. Kemudian kasus anak tentunya sangat berbeda dengan kasus orang dewasa, anak yang masti harus dalam pendampingan orang dewasa karena cara berfikirnya yang belum matang bisa tersandung oleh pendampingnya yang tak faham dengan hukum.

Pengalaman tragis yang dialami anak dilampung timur, begitu jauh dari perhatian public, kita harus mengambil sisi positif dari adanya kasus tersebut, dengan adanya kasus tersebut. Para orang tua semakin memperhatikan anak-anaknya. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 1 butir 2 undang-undang nomor 23 tahun 2002 jo. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak).<sup>16</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut undang-undang dalam sistem pidana di Indonesia sebagai berikut:

- a. UU No. 13 tahun 2006 Jo UU No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban; bahwa jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan disana sehigga dengan

---

<sup>16</sup> Anggar Kurniawati, Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Surakarta (Studi Kasus Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta), vol.3, no.2



keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana.

- b. UU No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak; bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.<sup>17</sup>

## 2. Kekerasan Seksual

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.<sup>18</sup>

Kekerasan seksual pada anak tidak hanya berupa hubungan seks saja, namun tindakan-tindakan dibawah ini juga termasuk kekerasan seksual pada anak;

- a. Menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak
- b. Segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh
- c. Membuat/memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual
- d. Secara sengaja melakukan aktivitas seksual dihadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain
- e. Membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak adalah pose atau tindakan tidak senonoh.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Arini Fauziah Al Haq, Santoso Tri Raharjo, Hery Wibowo, Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia, Vol.2, No.1

f. Memperlihatkan kepada anak, gambar, foto, atau film yang menampilkan aktivitas seksual.<sup>19</sup>

Kejadian tindak kekerasan seksual pada anak dilampung timur yang dilecehkan tidak ada penanganan yang jelas. Menurut hemat peneliti, setelah mengadakan proses wawancara, kedua kasus pelecehan seksual terkesan diredam untuk menanggulangi reaksi tak baik bagi siapapun yang mengetahuinya persoalan tersebut. Akibatnya keputusan untuk mencari keadilan didepan sang pengadilan menjadi pepesan kosong, hukum menjadi tidak berarti didepan kearifan local, padahal hukum adalah norma untuk menciptakan rasa aman.

Mungkin Karena aib keluarga dan bahkan aib masyarakat, proses hukum menuai jalan buntu, khususnya bagi korban yang harus diperjuangkan hak-haknya. Kasus yang pertama memang benar diselesaikan dihadapan pak polisi dan berujung bui. sedangkan untuk kronologi kejadian penulis tidak diberikan informasi lebih gamblang, karena itu aib keluarga.

Kasus yang kedua peneliti mendapatkan informasi tersangka yang masih remaja terpaksa harus tidak tinggal di rumahnya lagi atas dasar permintaan keluarga korban, karena ada ancaman dari keluarga korban. Anak itu terpaksa harus ditempatkan di sebuah pondok pesantren disalah satu wilayah yang ada dipekan baru. Masing-masing korban memang dalam penanganan keluarga. Peran keluarga harus mendengarkan untuk memahami perasaan korban atau berempati terhadap korban serta mencari tahu pelaku, jangan dipaksa untuk menceritakan kronologi kejadian, dan tempat kejadian jika korban dalam keadaan tidak ingin bercerita, serta sebisa mungkin menghindari untuk tidak menyalahkan korban.

### **3. Undang-undang Kekerasan Seksual**

Secara tegas dalam pasal 15 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa:

---

<sup>19</sup> *Ibid*

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Pelibatan dalam peperangan
- f. Kejahatan seksual<sup>20</sup>

Kejahatan seksual merupakan salah satu kejahatan yang benar-benar mendapatkan perhatian khusus dalam masalah perlindungan anak. Undang-undang ini yang memberikan ketegasan agar setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual, penyebabnya adalah semakin banyaknya kejahatan tindak kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di Indonesia, anak-anak mudah diancam dan dilukai oleh pelaku kejahatan seksual untuk melakukan kekerasan seksual mengingat anak-anak tidak mampu untuk melawan atau menjaga dirinya terhadap bahaya yang akan menimpanya.<sup>21</sup>

Perlindungan anak menitik beratkan serta memberikan kewajiban dan tanggungjawab kepada Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang diatur dalam pasal 20 BAB IV kewajiban dan tanggung jawab dan selanjutnya dalam pasal 21-26 undang-undang ini menjelaskan secara terperinci masing-masing peran dan tugas Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan Orang Tua atau Wali dalam penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>22</sup>

### **Hasil Penelitian**

Dua kasus dilampung timur tepatnya didesa sidodadi menjadi bahasan utama peneliti, kejadian tersebut terjadi pada desa yang sama, kedua kejadian tersebut tidak terungkap yang bisa diketahui oleh orang sebagai bahan pembelajaran bagi masyarakat sekitar. Seorang anak jadi lebih cenderung

---

<sup>20</sup> Anastasia Hana Sitompul, Jurnal Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia, Vol.IV, No.1

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> *Ibid*

gampang menangis kemudian yang satu lagi Anak-anak disana masih kurang dalam pengawasan dari orang tua, mulai dari tempat bermain, mengatur jam belajar, baik itu disekolah maupun dirumah.

Pada Undang-Undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 disebutkan, bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945<sup>23</sup>

Berdasarkan hukum positif, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Pengaturan perlindungan korban dalam hukum pidana positif Indonesia diatur dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP), secara implicit, ketentuan pasal 14 c ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi, bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagainya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.

## **A. Analisis Penelitian**

### **1. Bentuk Kekerasan Seksual Pada Anak**

Komnas perempuan mengidentifikasi kekerasan seksual memiliki 15 bentuk, yaitu: perkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksualdiskriminatif, praktik tradisi bernuansa seksual yang

---

<sup>23</sup> Undang-undang 1945, di unduh tanggal 23 desember 2021

membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, dan control seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.<sup>24</sup>

Kasus pertama pelakunya orang dewasa yang melecehkan seorang anak perempuan yang diketahui oleh ibu korban setika memandikan anaknya, sakit yang dirasakan diarea kemaluan korban sudah masuk kategori pelecehan, entah bagaimana diperlakukan, namun mengandung unsure pidana yang diatur pada pasal 81 dan 82 dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatur tentang pemberian sanksi pidana pasal 81 berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa ana melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara lama 15 tahun dan laing singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 dan paling sedikit 60.000.000.

Penyebab anak menjadi korban kekerasan seksual enggan melapor, sebagai orang tua harus dapat mengenali tanda-tanda anak yang mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang, disamping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan, bahkan hingga dewasa. Dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, antara lain: peningkatan atau hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa, trauma secara seksual, merasa tidak berdaya, dan stigma.

Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tetapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam. Bila tidak ditangani serius, kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak social yang luas di masyarakat. Penanganan dan penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslagi mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terkait, seperti keluarga,

---

<sup>24</sup> Mia Amalia, Jurnal Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Terhadap anak Dampak dan Penganannya di Wilayah Hukum Kabupaten Cianjur, vol. II, no. 01

masyarakat maupun Negara. Oleh karena itu, didalam memberikan perlindungan terhadap anak perlu adanya pendekatan sistem, yang meliputi sistem kesejahteraan sosia bagi anak-anak dan keluarga sistem peradilan yang sesuai dengan standard internasional, dan mekanisme untuk emndorong perilaku yang tepat dalam masyarakat.

## **2. Upaya Perlindungan Pada Anak**

Anak bisa diberikan kelonggaran untuk bermain tetapi bukan diberi kebebasan karena yang ditakutkan anak menjadi seenaknya, sehingga menjadi tidak peka pada lingkungan sekitar dan dirinya sendiri. Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki cirri yang khas. Perkembangan anak dengan kemampuan diriya melakukan sesuatu sangatlah dipengaruhi oleh lingkungan dalam membentuk perilaku anak. Sehingga peran dari orang tua, guru serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan dalam membentuk perilaku anak demi masa depan anak.

Salah satu bentuk perlindungan anak adaah denan terwujudnya kepastian hukum bagi anak. Arif Gosita mengatakan bahwa kepasria hukum sebagai sarana untuk mencegah diskriminasi terhadap anak yang tentunya akan berakibat negative terhadap anak itu sendiri. Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian di masa sekarang, nanti dan akan datang, hakikat perlindungan hukum terhadap anak bukan saja terletak pada isntumen hukumnya, namun perangkat-perangkat lainnya seperti masyarakat, lingkungan, budaya dan jaminan masa depan yang cerah.

## **B. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Sesungguhnya anak adalah karunia tuhan yang harus dijaga, semua haknya harus dilindungi. Apapun tentang anak tak ubahnya dengan orang dewasa, karena anak belum mempunyai kewajiban maka perlahan menjelang memasuki usia dewasa, anak harus dicukupi keperluannya sebelum menjadi dewasa seutuhnya. Segala sesuatu yang dimiliki anak

adalah tanggung jawab orang dewasa, termasuk dalam perlindungan hukum bagi anak yang terkena musibah.

Segala sesuatu yang dibutuhkan anak harus dicukupi, termasuk harapan dan cita-citanya. Ketercukupan itu diwajibkan bagi orang dewasa sebagai manusia yang berkewajiban merawat dan menjaga anak. Negera sudah mengaturnya dalam undang-undang, itu artinya masadepan anak memang telah dijamin dalam peraturan hukum itu sendiri. Perlindungan korban kekerasan seksual yang dialami anak didaerah sidodadi lampung timur dinilai tidak diperhatikan, tidak ada petugas untuk menangani dan mendampingi anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Anak belum dewasa dalam berfikir, ketika menyampaikan pendapat atau menceritakan bagaimana kronologis kejadian, maka bagaimana hukum bisa mendampingi anak untuk meraih keadilannya sendiri, perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam bentuk pendampingan akan menciptakan keamanan bagi anak dan bisa menekan kasus yang sama tidak terulang lagi. Perkembangan anak harus dijaga, ketika sudah dicampuri urusan-urusan orang dewasa menimbulkan khawatir bahwasanya anak sedang tidak aman.

## **2. Saran**

Dari kasus tersebut, peneliti menyarankan harus ada penanganan lanjutan keluarga korban untuk menuntaskan masalah tersebut, bahwa apa yang terjadi nantinya persoalan hukum semua ada mekanismenya, terutama untuk melindungi korban yang mengalami nasib yang naas tersebut. Lembaga tersebut sesungguhnya memiliki letigimasi yang dilindungi oleh hukum dan semua perangkat hukum. Demi keamanan dan kenyamanan bersama, maka pelaporan menjadi wajib dan perlindungan korban menjadi salah satu keniscayaan dari pelaporan.

Kekerasan seksual pada anak dipicu oleh adanya disorientasi seksual pada orang dewasa, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, tidak terkontrolnya sumber informasi dan factor social budaya yang masih tabu dengan pendidikan seks usia dini. Program penyuluhan,

mengadili pelaku, pendekatan lintas sector, merehabilitasi korban, namun pemecahan akar dari masalah harus dicari terlebih dahulu.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anggar Kurniawati, Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Surakarta (Studi Kasus Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta), vol.3, no.2
- Anastasia Hana Sitompul, Jurnal Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia, Vol.IV, No.1
- Arini Fauziyah Al Haq, Santoso Tri Raharjo, Hery Wibowo, Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia, Vol.2, No.1
- Arsip Desa Sidodadi, Mei 2000
- Data KPAI, diunduh Pada 24 Desember 2021
- Desa Sidodadi, 20 Maret 2021 . Pukul 11.00 WIB, Ibu Murni
- Desa Sidodadi, 14 Febuari 2021. Pukul 20.00. WIB, Ibu Rukmini
- Desa Sidodadi, 2 Febuari 2021. Pukul. 17.00. WIB, Bapak Sulistyio
- Desa Sidodadi, 25 Maret 2021. Pukul 15.00, Bapak Wawan dan Ibu Rosmiati
- Elvi Zahara Lubis, Jurnal Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, Vol. 9, No.2
- Irwan Safaruddin Harahap, Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif, Vol. 23, No. 1
- Memangganro Machmud, Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban
- Mia Amalia, Jurnal Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Terhadap anak Dampak dan Penganannya di Wilayah Hukum Kabupaten Cianjur, vol. II, no. 01
- Roslenny Marlioni, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, CV Pustaka Setia, Bandung, Tahun 216
- Rini Fitriani, Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, dalam Rumah Tangga, Vol. 2, No. 1
- Sri Rumini, Siti Sundari, Perkembangan Anak dan Remaja, Rineka Cipta, Jakarta, Tahun 2013
- Sarlito W. Sarwono, Psikologi Remaja, Rajawali Pers, Jakarta, Tahun 2013

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak, diunduh  
Pada 24 Desember 2021

Undang-Undang 1945, di Unduh Tanggal 23 Desember 2021

Wawancara Sekertaris Desa, Wawan Kuncoro, 23 Desember 2021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-...1253.../In.28.2/D.1/PP.00.9/10/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

27 Oktober 2020

Kepada :  
Yth. Nurhidayati, MH.  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : AKMAL GHUFRON LUBIS  
NPM : 1502030058  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (STUDI DI DESA SIDODADI KECAMATAN SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan  $\pm$  2/6 bagian.
  - b. Isi  $\pm$  3/6 bagian.
  - c. Penutup  $\pm$  1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN JURNAL**

Nama : **Akmal Ghufron Lubis**  
 NPM : 1502030058

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
 Semester / TA : XII / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16 / 6'2021		Acc Ujian Jurnal	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

**Nurhidayati, MH**  
 NIP. 19761109 200912 2 001

**Akmal Ghufron Lubis**  
 NPM. 1502030058



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

No: **955**/In.28.2/J.AS/PP.00.9/05/2021

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Metro menerangkan bahwa:

Nama : AKMAL GHUFRON LUBIS  
NPM : 1502030058  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Semester : 12  
Judul : UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAKKEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (Studi Kasus di Desa Sidodadi Lampung Timur)  
Sudah melaksanakan uji plagiasi skripsi melalui program Turnitin dengan tingkat kemiripan 22 %

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak-pihak yang bersangkutan harap maklum.

Metro, 03 Mei 2021

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam  
(Ahwal Syakhshiyah),



Nurhidayati

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Akmal Ghufron Lubis, lahir pada tanggal 01 Februari 1997 di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, dari pasangan Bapak H. Armen Lubis dan Ibu Hj. Siti Aisyah. Peneliti merupakan anak pertama dari 3 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Sidodadi Lampung Timur, lulus pada tahun 2009. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di MTs Ma'arif NU 05 Sekampung, lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pada SMK KP. Gajah Mada 1 Metro, lulus pada tahun 2015. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2015/2016, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah.